



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Busman Gunawan Bin Arsan Nanguning
2. Tempat lahir : Palas Aji Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Baru Kel. Tanjung Baru Kec. Penukal Utara Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Busman Gunawan Bin Arsan Nanguning ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI Nomor: 1946 3429 4010 0689 dan kartu ATM Bank BRI Nomor : 5221 8421 1293 8367,
  - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI No.Rekening: 0847605811-IDR dan buku tabungan Bank BRI No.Rekening: 5769-01-006226-50-8 a.n. HAMIDAH,dikembalikan kepada saksi HAMIDAH Binti HAMID,
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor : 3000655278 a.n. BUSMAN GUNAWAN dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260512007118506, dikembalikan kepada terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING.
4. Menetapkan agar terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi HAMIDAH dan suami saksi HAMIDAH di rumah saksi HAMIDAH yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui saksi RITA, dimana terdakwa mengaku kepada saksi HAMIDAH dan suaminya jika terdakwa bernama ABI GUNAWAN yang berprofesi sebagai Dokter yang bisa menyembuhkan sakit jantung, yang mana kebetulan suami dari saksi HAMIDAH sedang mengidap sakit jantung, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH dan suaminya agar suami saksi HAMIDAH untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang,

Bahwa benar pada bulan Agustus 2019, suami saksi HAMIDAH meninggal dunia, dan beberapa hari kemudian saksi HAMIDAH berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami saksi HAMIDAH bekerja, yang mana kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi HAMIDAH jika terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi HAMIDAH datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh saksi HAMIDAH, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sebesar ± Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik saksi HAMIDAH

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian saksi HAMIDAH menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada terdakwa;

Bahwa benar pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami saksi HAMIDAH telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 sebesar ± Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi HAMIDAH dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik saksi HAMIDAH, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik saksi HAMIDAH masih dititipkan/dipegang oleh terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi HAMIDAH berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik saksi HAMIDAH sebesar ± Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari,

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi HAMIDAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 27 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi HAMIDAH dan suami saksi HAMIDAH di rumah saksi HAMIDAH yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW. 07 Kel. Karang Raja Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui saksi RITA, dimana terdakwa mengaku kepada saksi HAMIDAH dan suaminya jika terdakwa bernama ABI GUNAWAN yang berprofesi sebagai Dokter yang bisa menyembuhkan sakit jantung, yang mana kebetulan suami dari saksi HAMIDAH sedang mengidap sakit jantung, kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH dan suaminya agar suami saksi HAMIDAH untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang,

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019, suami saksi HAMIDAH meninggal dunia, dan beberapa hari kemudian saksi HAMIDAH berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami saksi HAMIDAH bekerja, yang mana kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi HAMIDAH jika terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 terdakwa bersama dengan saksi HAMIDAH datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh saksi HAMIDAH, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sebesar ± Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik saksi HAMIDAH guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian saksi HAMIDAH menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada terdakwa,

- Bahwa benar pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami saksi HAMIDAH telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 sebesar ± Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi HAMIDAH dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik saksi HAMIDAH, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik saksi HAMIDAH masih dititipkan/dipegang oleh terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari saksi HAMIDAH berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik saksi HAMIDAH sebesar ± Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sebesar ± Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan juga untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari,

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi HAMIDAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BUSMAN GUNAWAN Bin ARSAN NANGUNING tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamidah Binti Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena mengambil uang kematian milik suami Saksi;
  - Bahwa, kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan suami Saksi dirumah Saksi yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW. 07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui Saksi Rita, dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi Hamidah dan suaminya jika Terdakwa bernama Abi Gunawan yang bekerja di RS Husen Atena dimana Terdakwa memberi saran kepada Saksi dan suaminya yang ketika itu menderita sakit jantung agar suami Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019, suami Saksi meninggal dunia, selanjutnya Saksi berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami Saksi bekerja, yang mana kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh Saksi, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu Terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik Saksi guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian Saksi menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami Saksi telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 dengan jumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik Saksi, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik Saksi masih dititipkan/dipegang oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Saksi berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik Saksi dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari,
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang kematian suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

**2. MUHAMMAD SOLIHIN BIN YUSTRA MZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa bekerja di bagian psikologi di RS.Husen Atena dan ketika itu Terdakwa menayakan terkait sakit yang di alami oleh orang tua saya dan dua hari kemudian orang tau saya di ajak ke rumah sakit husen Palembang pada tanggal 27 Juli 2019 untuk berobat;

- Bahwa ketika Ayah Saksi yang mempunyai sakit jantung tersebut meninggal dunia Saksi bersama dengan Saksi Hamidah pergi ke PT.CIPTA KARYA BARU untuk mengurus JAMSOSTEK dan BPJS kematian Ayah Saksi dan ketika akan mengurus uang santunan tersebut karena Saksi dan Saksi Hamidah tidak bisa mengurusnya kemudian Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tua Saksi lalu menawarkan diri untuk membantu Saksi Hamidah agar bisa mengurus uang santunan kematian Ayah Saksi, dan setelah itu Terdakwa meminjam ATM Bank BNI dan BRI milik Saksi Hamidah kemudian beberapa hari setelahnya Saksi Hamidah menanyakan kepada Terdakwa terkait uang kematian Ayah Saksi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut sudah cair dikarenakan ada uang masuk kedalam ATM Bank BNI sejumlah Rp52.000.000,00 namun Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut ditariknya dan dimasukkan ke dalam Rek BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di berikan tunai kepada Saksi Hamidah, dan keseluruhan uang yang lain diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Saksi Hamidah bahwa pencairan uang kematian Ayah Saksi diambil oleh Terdakwa di bank BCA sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan di setorkan untuk buka rekening di Bank BRI dan Terdakwa membawa uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Saksi Hamidah dan ATM Bank BNI dan berisi uang Rp33.000.000(tiga puluh tiga juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa, Saksi dan Saksi Hamidah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang kematian suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ritalawati Binti Darsono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hamidah sejak tahun 2010 dan saya tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya tetangga sedangkan mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 pada saat di travel;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian bahwa Terdakwa mengambil uang santunan kematian milik Suami Saksi Hamidah yang meninggal dari Saksi Hamidah sendiri;
- Bahwa, cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah bahwa Terdakwa membantu mengurus santunan dari BPJS kematian suami Saksi Hamidah, namun setelah uang santunan tersebut cair uang tersebut tidak di berikan kepada Saksi Hamidah sampai sekarang;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin terkait pengambilan uang santunan kematian Suami Saksi Hamidah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mengambil uang santunan kematian Suami Saksi Hamidah;
- Bahwa, awalnya Terdakwa yang mengurus uang kematian suami Saksi Hamidah di kantor BPJS dan setelah uang tersebut cair dan sudah masuk kedalam ATM lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari tanpa meminta izin dari Saksi Hamidah;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang santunan kematian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa uang santunan kematian tersebut dicarikan oleh PT Cipta Karya Baru sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa memegang 2 (dua) ATM milik Saksi Hamidah dikarenakan uang kematian suami Saksi Hamidah yang sudah cair dan sudah terpakai oleh Terdakwa takut diketahui Saksi Hamidah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang Saksi Hamidah tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dengan Saksi Hamidah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI Nomor: 1946 3429 4010 0689 dan kartu ATM Bank BRI Nomor: 5221 8421 1293 8367;
2. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI No.Rekening: 0847605811-IDR dan buku tabungan Bank BRI No.Rekening: 5769-01-006226-50-8 a.n. HAMIDAH;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor : 3000655278 a.n. BUSMAN GUNAWAN dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260512007118506,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengambil uang kematian milik suami Saksi Hamidah;
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan suami Saksi di rumah Saksi yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW. 07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui Saksi Rita, dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi Hamidah dan suaminya jika Terdakwa bernama Abi Gunawan yang bekerja di RS Husen Atena dimana Terdakwa memberi saran kepada Saksi dan suaminya yang ketika itu menderita sakit jantung agar suami Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2019, suami Saksi meninggal dunia, selanjutnya Saksi berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami Saksi bekerja, yang mana kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh Saksi, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu Terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik Saksi guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian Saksi menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami Saksi telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 dengan jumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik Saksi, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik Saksi masih dititipkan/dipegang oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Saksi berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik Saksi dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil uang santunan kematian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar setelah pencairan tersebut Terdakwa memegang 2 (dua) ATM milik Saksi Hamidah dikarenakan uang kematian suami Saksi Hamidah yang sudah cair dan sudah terpakai oleh Terdakwa takut diketahui Saksi Hamidah;
- Bahwa benar Saksi Hamidah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang kematian suami Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang berada dihadapan persidangan yang setelah disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah seseorang yang bernama Busman Gunawan Bin Arsan Nanguning yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) adalah “sengaja” (*opzet*) berarti *de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* yang diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain “sengaja” (*opzet*) dipersamakan dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui), dan selain itu juga telah dikenal tiga jenis **sengaja** yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) maksudnya pembuat (pelaku) menghendaki akibat perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) maksudnya pembuat (pelaku) yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, dan ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) atau sengaja dengan kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkhedenbewustzijn*) atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*), menurut **Hezewinkel Suringa** adalah hal mana dapat terjadi jika



pembuat (pelaku) tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa dalam buku literatur Leerboek Van Het Nederlanches Straftrecht (Kitab Pelajaran HUKUM PIDANA) yang diterjemahkan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Prof. D. SIMONS, bahwa ada 2 (dua) teori hukum tentang opzet (kesengajaan) yaitu pertama voorstellingstheorie yang menyatakan apakah si pelaku itu dapat membayangkan bahwa sebagai akibat dari perbuatannya pasti akan menimbulkan suatu akibat tertentu, ataukah ia hanya dapat membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, sehingga dalam teori hukum tersebut secara tegasnya berpendapat bahwa akibat itu diliputi oleh *opzet*. Sedangkan teori hukum yang kedua adalah wilstheorie yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan dengan pengetahuan bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan sesuatu akibat, maka ia telah juga menghendaki akibat tersebut, sebab bilamana ia tidak menghendaki akibat tersebut, maka pastilah ia tidak jadi melakukan perbuatannya, bahkan juga apabila ia tidak menghiraukannya kemungkinan timbulnya akibat itu ataupun ada pendapat bahwa timbulnya akibat tersebut tidaklah ia kehendaki, maka dalam hal inipun akibat itu tetap dianggap sebagai dikehendaknya, sehingga teori hukum ini menyatakan bahwa sebagai suatu akibat yang telah dibayangkan kemungkinannya dapat timbul, maka akibat tersebut dapat dipandang sebagai dikehendaki;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain menurut *arrest Hoge Raad* tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengambil uang kematian milik suami Saksi Hamidah;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan suami Saksi di rumah Saksi yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW. 07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui Saksi Rita, dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi Hamidah dan suaminya jika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Abi Gunawan yang bekerja di RS Husen Atena dimana Terdakwa memberi saran kepada Saksi dan suaminya yang ketika itu menderita sakit jantung agar suami Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2019, suami Saksi meninggal dunia, selanjutnya Saksi berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami Saksi bekerja, yang mana kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh Saksi, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu Terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik Saksi guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian Saksi menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami Saksi telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 dengan jumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik Saksi, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik Saksi masih dititipkan/dipegang oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Saksi berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik Saksi dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil uang santunan kematian tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa setelah pencairan tersebut Terdakwa memegang 2 (dua) ATM milik Saksi Hamidah dikarenakan uang kematian suami Saksi Hamidah yang sudah cair dan sudah terpakai oleh Terdakwa takut diketahui Saksi Hamidah;

Menimbang, bahwa Saksi Hamidah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil uang kematian suami Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang santunan kematian milik Suami Saksi Hamidah dengan cara menyuruh Saksi Hamidah untuk membuka rekening BRI agar ketika Terdakwa mempergunakan uang santunan kematian tersebut tidak diketahui oleh Saksi Hamidah merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan Terdakwa untuk mempergunakan uang santunan kematian milik Saksi Hamidah terwujud dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari Saksi Hamidah dengan ini perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terpenuhi dalam unsur ini;

**Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Memiliki”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengambil uang kematian milik suami Saksi Hamidah;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut adalah pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 14.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi dan suami Saksi di rumah Saksi yang berada di Perumahan Arda Bukit Lebar No. 03 Blok N RT. 03 RW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melalui Saksi Rita, dimana Terdakwa mengaku kepada Saksi Hamidah dan suaminya jika Terdakwa bernama Abi Gunawan yang bekerja di RS Husen Atena dimana Terdakwa memberi saran kepada Saksi dan suaminya yang ketika itu menderita sakit jantung agar suami Saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Palembang;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2019, suami Saksi meninggal dunia, selanjutnya Saksi berusaha untuk mengurus uang dana santunan kematian dari Perusahaan tempat suami Saksi bekerja, yang mana kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi jika Terdakwa bisa membantu untuk mengurus uang santunan kematian tersebut, dimana kemudian pada tanggal 11 September 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi datang ke Kantor BPJS Prabumulih untuk menanyakan besaran jumlah uang kematian yang akan diterima oleh Saksi, dan ternyata total pencairan uang santunan kematian tersebut sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), yang kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa untuk bisa menguasai uang santunan kematian tersebut, lalu Terdakwa meminta kartu ATM BNI dan BRI milik Saksi guna untuk proses pencairan uang kematian, yang kemudian Saksi menyerahkan kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya untuk dititipkan/dipinjamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2019, uang santunan kematian suami Saksi telah dikirim oleh pihak BPJS Prabumulih dan masuk kedalam rekening BNI atas nama HAMIDAH dengan No.Rekening: 0847605811 dengan jumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), namun Terdakwa menjelaskan kepada saksi HAMIDAH jika uang santunan kematian yang cair tersebut hanya sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dimana kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Saksi dan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipindahkan/ditransfer ke rekening BRI milik Saksi, dimana kartu ATM BNI dan BRI beserta PINnya milik Saksi masih dititipkan/dipegang oleh Terdakwa, dimana pada tanggal 16 September 2019, Terdakwa yang tanpa sepengetahuan maupun seizin dari Saksi berangkat dari rumah kontrakannya yang berada di Jl. R.A. Kartini RT. 05 RW. 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih menuju ke ATM BNI dan BRI Prabumulih dan mengambil uang yang berada didalam rekening BNI milik Saksi dengan jumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan juga mengambil uang yang berada didalam rekening BRI milik saksi HAMIDAH sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui ATM dan dipergunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi Hamidah mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang secara sadar menggunakan uang santunan kematian Suami Saksi Hamidah sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dimana hingga saat ini Terdakwa belum memberikan sisa uang santunan kepada Saksi Hamidah menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan uang milik orang lain atas kehendaknya yang secara nyata menguasai uang tersebut selayaknya miliknya sendiri adalah terpenuhi dalam unsur ini karena uang santunan kematian milik Suami Saksi Hamidah adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dimana Saksi Hamidah selaku istri berhak atas harta tersebut, dan cara Terdakwa menguasai uang tersebut adalah karena kesediaan Terdakwa membantu Saksi Hamidah mengurus pencairan uang santunan kematian di Kantor BPJS merupakan perbuatan yang diketahui oleh Saksi Hamidah dan setelah pencairan barulah Saksi Hamidah menyadari uang santunan kematian milik Suami Saksi dipakai oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI Nomor: 1946 3429 4010 0689 dan kartu ATM Bank BRI Nomor: 5221 8421 1293 8367, 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI No.Rekening: 0847605811-IDR dan buku tabungan Bank BRI No.Rekening: 5769-01-006226-50-8 a.n. HAMIDAH yang telah disita dari Saksi Hamidah, maka dikembalikan kepada Saksi Hamidah Binti Hamid;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor: 3000655278 a.n. BUSMAN GUNAWAN dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor: 5260512007118506, yang telah disita dari Terdakwa Busman, maka dikembalikan kepada Terdakwa Busman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa merupakan orang yang tidak dapat dipercaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Busman Gunawan Bin Arsan Nanguning terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI Nomor: 1946 3429 4010 0689 dan kartu ATM Bank BRI Nomor: 5221 8421 1293 8367;
  - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BNI No.Rekening: 0847605811-IDR dan buku tabungan Bank BRI No.Rekening: 5769-01-006226-50-8 a.n. HAMIDAH

**Dikembalikan kepada Saksi Hamidah Binti Hamid;**

  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor: 3000655278 a.n. BUSMAN GUNAWAN dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Nomor : 5260512007118506;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Busman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Citra Amanda, S.H, Norman Mahaputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Sobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Amanda, S.H

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd. Sobirin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20